



P U T U S A N

No. 13 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SONTARIA Br. PURBA**, bertempat tinggal di Jln. Ricardo Siahaan No. 21, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **MANUKKAR PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Purba, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **MANANTI PURBA**, bertempat tinggal di Dolok Sait, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. **FERDINAND PURBA**, bertempat tinggal di Dolok Sait, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. **JAINAR PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. **MANGISI PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. **HUMISAR PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. **TUMPAK MARUSAHA PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
9. **OJAK PURBA**, bertempat tinggal di Dolok Sait, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **PIKTOR PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Pinasa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasunduta;
11. **TONGGUM PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
12. **NURDIN PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
13. **JONSER PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
14. **LUDIN PURBA**, bertempat tinggal di Pagaran dari Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
15. **MARINGAN PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
16. **DERESMAN PURBA**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. **DELMAR PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Pinasa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
18. **HALOMOAN PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
19. **MARIHOT PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
20. **KEPALA DESA SOSOR GONTING**, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONGAM MANALU, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Pengacara "Tongam Manalu, S.H & Associates", di Jalan Pacuan Kuda No. 5 Siborongborong, Tapanuli Utara dan Jalan Bhaktiar No. 55 Pasar Baru, Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XX, XXII s/d XXV/Pembanding I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XX, XXII s/d XXV;

M e l a w a n :

JAPANAL SIMAMORA, bertempat tinggal di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **BETMAN PURBA**, bertempat tinggal di Dolok Sait, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding VI;
2. **MANAEK PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat IX/Pembanding IX;
3. **TALUP PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat XIII/Pembanding XIII;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NIKSON PURBA**, bertempat tinggal di Lumban Pinasa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat XXI/Pembanding XXI;

5. **FRANKI PURBA**, bertempat tinggal di Parbuntian Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat XIV/Pembanding XIV;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat XXV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XX, XXII s/d XXV/Pembanding I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XX, XXII s/d XXV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Pdt/2009 tanggal 6 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo) yang semasa hidupnya tinggal di Pangambatan, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Humbang Hasundutan, karena itu Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk kepentingan seluruh keturunan/ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo);

Bahwa Bethuel Simamora ada memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul yang diperoleh dari pewarisnya Op. Jamot Simamora;

Bahwa tanah warisan tersebut diperoleh karena dahulu semasa hidupnya Op. Jamot Simamora ada mendirikan/memiliki perkampungan (huta) yang disebut Huta Pancur Batu (Gonting Bulu) di Sosor Gonting, selanjutnya selaku

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik perkampungan dimaksud maka Op. Jamot Simamora menguasai/menguasai dan menjadi pemilik tanah sekitar perkampungannya baik berupa tanah darat maupun persawahan yang selanjutnya diwariskan turun temurun kepada Op. Tumbur Simamora, Bethuel Simamora;

Bahwa tanah darat dan tanah persawahan warisan Bethuel Simamora tersebut hingga sekarang tetap diusahai/dikuasai oleh keturunan/ahli waris Bethuel Simamora dan hak kepemilikan seluruh keturunan/ahli waris Bethuel Simamora atas tanah darat tersebut tetap diakui oleh Pengetua-Pengetua kampung (bahasa daerah: Raja Huta) dan masyarakat di lingkungan Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul;

Bahwa dari dahulu tidak pernah ada pihak/orang lain yang mengklaim dan/atau menyangkal kepemilikan Bethuel Simamora atas tanah darat dan tanah persawahan tersebut serta tidak pernah ada orang/pihak manapun yang menyatakan keberatan atas penguasaan, kepemilikan Bethuel Simamora atas tanah tersebut termasuk dari Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV;

Bahwa tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat I mengklaim sebagian tanah darat milik Bethuel Simamora dan ahli warisnya sebagai miliknya serta cara memohonkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Bahwa atas klaim Tergugat I atas tanah milik Bethuel Simamora dan ahli warisnya dengan cara memohonkan bukti hak kepemilikan kepada Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan, ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat telah mengajukan keberatan, bantahan ke Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Bahwa adapun tanah darat milik Bethuel Simamora yang diklaim Tergugat I sebagai miliknya diperkirakan luasnya \pm 4,5 (empat koma lima) hektar yang terdiri dari 2 bagian yaitu:

Tanah terperkara I, dengan batas-batas ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ke Dolok Sait;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah darat dan areal persawahan milik Bethuel Simamora;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bethuel Simamora;

Tanah terperkara II, dengan batas-batas;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Marusaha Purba;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Dolok Sait;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tauada Purba;

Bahwa Tergugat I adalah menantu alm. Op. Marulak Simamora dan istri Barani Simamora, dimana dahulu Op. Marulak Simamora datang dari Huta Sirisirisi dan selanjutnya tinggal di Lumban Baringin;

Bahwa untuk merealisasikan keinginan Tergugat I mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah terperkara dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan maka Tergugat I telah meminta dukungan dari Tergugat II s/d Tergugat XXIV dengan membuat Surat Pernyataan/Pengakuan pada tanggal 16 Maret 2006, dan diketahui oleh Tergugat XXV tanggal 19 Maret 2006;

Bahwa dalam Surat Pernyataan/Pengakuan yang dibuat tanggal 16 Maret 2006 tidak disebutkan dari mana asal usul tanah diperoleh Tergugat I, perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat XXIV adalah suatu usaha untuk menghilangkan asal usul tanah terperkara, dan perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara milik Bethuel Simamora dan keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat sebagai pemiliknya tanpa ada alas haknya serta memohonkan bukti hak kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa dasar kepemilikan yang jelas haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh ahli waris dan keturunan Bethuel Simamora termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara;

Bahwa perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat XXIV yang membuat surat Pernyataan/Pengakuan pada tanggal 16 Maret 2006, padahal Tergugat II s/d XXIV mengetahui tanah perkara adalah milik Bethuel Simamora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat II s/d Tergugat XXIV sangat merugikan kepentingan hukum seluruh keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat sehingga harus dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Bahwa sekaitan dengan permasalahan tanah terperkara Tergugat I sewaktu ada pertemuan di rumah alm. Longser Simamora dan Timbul Simamora masing-masing tanggal 15 Februari 2006 dan tanggal 16 Februari 2006 pernah menerangkan bahwa tanah terperkara benar dahulu adalah milik Bethuel Simamora, tetapi telah dibeli Op. Marulak Simamora dengan memberi seekor kuda sebagai “bulang-bulang” kepada Op. Tumbur Simamora, namun disisi lain Tergugat VII di rumah Tergugat VII sendiri pada tanggal 16 Februari 2006 pernah menerangkan bahwa tanah terperkara benar milik Bethuel Simamora;

Bahwa selanjutnya sewaktu pertemuan pihak ahli waris Bethuel Simamora dengan pihak Tergugat I di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Tergugat VII menerangkan bahwa tanah terperkara menjadi milik Tergugat I karena telah diserahkan keturunan Op. Manahara Purba kepada Op. Malam Simamora sedangkan Op. Tumbur Simamora ataupun Bethuel Simamora ataupun keturunan/ahli warisnya tidak pernah mengalihkan/menyerahkan hak kepemilikan atas tanah terperkara kepada siapa pun termasuk kepada Op. Malam Simamora atau Op. Marulak Simamora maupun kepada ahli warisnya;

Bahwa sebenarnya semasa hidupnya Op. Marulak Simamora pernah memohonkan kepada Op. Tumbur Simamora agar diperkenankan mengusahai sebagian tanah terperkara yaitu tanah berupa sebidang kolam di dalam tanah terperkara untuk dijadikan tempat menanam pandan (bahan untuk membuat tikar), selanjutnya Op. Tumbur Simamora mengizinkan Op. Marulak Simamora untuk mengusahai kolam dimaksud dalam tanah terperkara;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan ahli waris keturunan Bethuel Simamora selaku pemilik sah tanah terperkara maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bilamana Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarutung guna menjamin dan mendapatkan kepastian

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas kepemilikan Bethuel Simamora serta ahli waris dan keturunannya termasuk Penggugat atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat selaku pemilik sah atas tanah terperkara maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tanah terperkara sebagai milik bersama seluruh ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik bersama keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora dan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya serta perbuatan Tergugat II s/d Tergugat XXIV yang membuat Surat Pernyataan/Pengakuan pada tanggal 16 Maret 2006 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat, maka adalah patut menurut hukum bilamana segala surat-surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV dan atau orang lain yang mendapat hak daripadanya selain keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan kepentingan hukum seluruh keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora termasuk Penggugat selaku pemilik sah atas tanah terperkara maka adalah patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar sendiri segala tanam-tanaman dan segala apapun miliknya di atas tanah terperkara untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh suatu hak apapun agar dapat dikuasai/ diusahai oleh seluruh

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo) termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup serta mengenai hal yang pasti, dan untuk menjaga agar gugatan ini tidak hampa (*illusoir*) untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara (*conservatoir beslag*);

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta yang nyata yang sebenarnya serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup relevan diajukan di persidangan yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II s/d XXIV maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo);
3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas \pm 4,5 (empat koma lima) hektar yang terdiri dari 2 bagian yaitu:

Tanah terperkara I, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan ke Dolok Sait;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah darat dan areal persawahan milik Bethuel Simamora;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bethuel Simamora;

Tanah Terperkara II dengan batas-batas:

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Marusaha Purba;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Dolok Sait;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tauada Purba;

Adalah milik sah Bethuel Simamora (Op. Richardo) serta seluruh ahli waris dan keturunannya termasuk Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya serta memohonkan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah terperkara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang secara bersama-sama membuat Surat Pernyataan/Pengakuan pada tanggal 16 Maret 2006 dengan diketahui Tergugat XXV untuk mendukung permohonan bukti hak kepemilikan Tergugat I atas tanah terperkara sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I atau Tergugat II s/d Tergugat XXIV atau orang lain selain keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora atas tanah terperkara dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera membongkar sendiri segala tanam-tanaman dan segala apapun miliknya di atas tanah terperkara untuk selanjutnya menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh suatu hak apapun agar dapat dikuasai/diusahai oleh seluruh keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo) termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah terperkara;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah terperkara (*conservatoir beslag*);
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding, kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIV untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II s/d XXV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I:

1. Penggugat Tidak Berkualitas Hukum Sebagai Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk kepentingan seluruh keturunan/ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat karena dasar hukum Penggugat sebagai ahli waris Bethuel Simamora dengan dasar hukum Penggugat untuk mewakili seluruh ahli waris Bethuel Simamora tidak jelas bahkan tidak terdapat dalam gugatannya;

Bahwa untuk menyatakan diri sebagai ahli waris harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;

Bahwa demikian halnya dengan kalimat mewakili kepentingan seluruh keturunan/ahli waris tentunya harus menunjuk kepada Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan;

Bahwa oleh karena tidak terdapat dasar hukum Penggugat yang menunjuk kepada suatu silsilah waris yang pasti dan tidak terdapat dasar hukum untuk mewakili ahli waris untuk mengajukan gugatan ini maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Pemberian Kuasa;

Bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata);

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (Pasal 1796 KUH Perdata);
Bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya (Pasal 1797 KUHPerdata);

Bahwa demikian halnya dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 6 Tahun 1994, menegaskan bahwa pemberian kuasa tersebut haruslah bersifat khusus dengan menyebutkan dalam hal apa kuasa diberikan, siapa Penggugat dan siapa Tergugat harus ditegaskan dalam surat kuasa dimaksud;

Bahwa dengan demikian pemberian Kuasa itu adalah suatu perjanjian antara si pemberi Kuasa si Penerima Kuasa untuk melakukan suatu urusan yang secara khusus ditegaskan dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa;

Bahwa di dalam Surat Kuasa Penggugat hanya disebutkan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung tentang sengketa tanah yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas kurang lebih 4,5 Ha;

Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Kuasanya hanya memuat perjanjian dimana Penggugat menguasai Kuasa untuk mengajukan gugatan tentang sengketa tanah yang terletak di Desa Sosorgonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 4,5 Ha. Dalam kuasa ini tidak terdapat bahwa Kuasa Penggugat diberi Kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/ d Tergugat XXV. Dalam Sengketa dengan siapa, apakah sengketa pembagian warisan atau sengketa bentuk apa tidak ditegaskan, demikian dengan batas-batas tanah juga tidak ditegaskan. Sehingga terlihat Kuasa Penggugat telah bertindak melampaui kuasa yang diterima;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa dalam perkara ini posisi Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal posisi Hukum Badan Pertanahan Nasional adalah pihak yang dimohonkan oleh

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Tergugat I untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara ini menjadi atas nama Tergugat I, dimana proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sedang dalam tahap pengumuman untuk diterbitkan berdasarkan:

- Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 600.1-65/HTPT/02/2007 tanggal 25 Februari 2007 Jo. Peta Bidang Tanah tanggal 22 Februari 2007, untuk tanah seluas 31.525 m²;
- Pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 64/HTPT/02/2007 Jo. Peta Bidang Tanah tanggal 22 Februari 2007, untuk tanah seluas 19.622 m²;

Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan selaku Badan yang telah melakukan pengukuran, pemetaan serta telah melakukan pengumuman dan yang mau mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara ini haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan hanya menggugat Tergugat I saja dan menggugat pihak-pihak yang seharusnya tidak ditarik seperti Tergugat II s/d XXV yang memberikan pernyataan tentang apa yang diketahuinya tentang riwayat kepemilikan tanah perkara ini yaitu bahwa tanah perkara ini adalah milik Tergugat I;

Bahwa selain dari hal tersebut bahwa selain dari 24 (dua puluh empat) orang saksi tersebut sebenarnya masih ada saksi lain yang mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut bahwa memang benar Tergugat I memiliki tanah di Desa Sosorgonting, daerah Sibodil tersebut apakah orang yang menyatakan apa yang diketahuinya, didengarnya ataupun dialaminya ataupun dilihatnya, atau pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara yang diajukan, harus dijadikan sebagai pihak, tentunya hal itu tidak perlu dilakukan, seharusnya bilamana perlu cukup dijadikan sebagai saksi;

2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tanah adat yang berasal dari warisan yang dimulai dari anak Op. Malam yaitu Op. Marulak kepada anak-anaknya yaitu dari Hendrik Simamora, Rellus

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Simamora, Barani Simamora (suami Tergugat I) dimana kemudian Hendrik Simamora, Rellus Simamora, Boas Simamora menyerahkan tanah tersebut dengan menerima imbalan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kepada isteri alm. saudaranya (Barani Simamora) yaitu kepada Tergugat I sebagaimana tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Warisan Op. Marulak Simamora yang dibuat dihadapan Kepala Desa pada tanggal 2 September 1996;

Bahwa karena selain tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut berasal dari penyerahan tanah adat warisan, maka sudah seharusnya pihak yang menyerahkan dan seluruh ahli waris yang menyerahkan dan ahli waris yang menerima dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa sebagai acuan dikemukakan disini:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984, gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;

Bahwa karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Obyek Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Salah (*Error In Objekto*);

Bahwa dalam gugatannya butir 6 disebutkan Tergugat I mengklaim sebagian tanah darat milik Bethuel Simamora dan ahli warisnya sebagai miliknya dengan cara memohonkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Bahwa menurut Penggugat tanah Penggugat tersebut berasal dari tanah warisan perkampungan yang didirikan dimiliki oleh Op. Jamot Simamora yaitu Perkampungan atau Huta Pancur Batu (Gonting Bulu) yang terletak di Desa Sosorgonting yang menurut Penggugat dikuasai secara turun temurun dan diwariskan oleh Op. Jamot kepada Op. Tumbur Simamora dan Bethuel Simamora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan hukum di sini adalah tanah yang mana yang diklaim oleh Tergugat I yang dimohonkan untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan apakah tanah darat Bethuel Simamora atau tanah Op. Jamot berupa perkampungan Pancur Batu (Gonting Bulu) atau apakah sebagian dari perkampungan Pancur Batu (Gonting Bulu);

Bahwa kalau sebagian diklaim sebagai milik Tergugat I dengan cara mengajukan permohonan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang hasundutan guna diterbitkannya Sertifikat Hak Milik, lalu sebagian itu yang mana dan dimana dan berapa luasnya, dimana letaknya dan batas-batasnya, lalu kenapa dalam Petitumnya Penggugat meminta supaya tanah seluas 4,5 Ha dinyatakan sebagai miliknya? Kenapa Penggugat tidak meminta sebagian dari tanahnya yang diklaim oleh Tergugat I itu dinyatakan sebagai miliknya?;

Bahwa hal ini dipertanyakan karena tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I untuk diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah a quo adalah terhadap tanah yang terletak di Desa Sosorgonting, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan setempat dikenal dengan nama perladangan Sibodil seluas kurang lebih 51.500 m. Tanah tersebut diperoleh karena penyerahan dengan imbalan atas tanah warisan saudara-saudara Tergugat I yang berasal dari penguasaan secara turun-temurun dan terus menerus yang dimulai dari Op. Malam kepada anak-anaknya Op. Marulak dan Op. Togo kemudian dari Op. Marulak kepada anak-anaknya Hendrik Simamora, Rellus Simamora, Barani Simamora, Boas Simamora kemudian kepada Tergugat I (isteri alm. Barani Simamora) karena penyerahan tanah warisan dengan imbalan;

Bahwa dengan demikian ternyata dan terbukti tanah yang sebagian yang menurut Penggugat diklaim oleh Tergugat I tidak jelas dan selain dari hal tersebut, tanah yang dimohonkan Tergugat I untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah a quo adalah atas tanah adat milik Tergugat I yang terletak di Desa Sosorgonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan setempat dikenal dengan Perladangan Sibodil bukan berasal dari perkampungan Huta Pancur Batu (Gonting Bulu) yang dimiliki oleh Op.

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamot Simamora, hal mana membuktikan obyek gugatan Penggugat adalah salah obyek dan kabur oleh karenanya hendaklah ditolak;

Eksepsi Tergugat II s/d XXV:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat II s/d Tergugat XXV adalah keliru dan salah menggugat orang karena mengajukan gugatan terhadap orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum dengan perkara yang diajukan;

Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I s/d Tergugat XXV dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Bahwa dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut posisi hukum Tergugat II s/d Tergugat XXV adalah sebatas untuk menerangkan apa yang diketahuinya sepanjang yang berhubungan dengan kepemilikan atau pun sejarah kepemilikan atas tanah tersebut, dimana posisi Tergugat II s/d Tergugat XXV adalah dalam posisinya sebagai tokoh masyarakat. Para Penatua dan anggota masyarakat Desa Sosorgontig, Parbuntian, Huta Barisan Sinaga, Lumban Baringin, Pagarandari, Lumban Pinasa, sepanjang yang diketahui, oleh Tergugat II s/d Tergugat XXV bahwa tanah tersebut benar adalah tanah adat milik Tergugat I ;

Bahwa oleh karena Tergugat II s/d Tergugat XXV tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah salah menggugat orang atau mengajukan gugatan terhadap orang yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa dalam perkara ini, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan demi hukum Tergugat II s/d Tergugat XXV haruslah dikeluarkan sebagai Pihak dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 36/Pdt.G/2007/PN.TRT tanggal 22 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



- Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo) ;
- Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas \pm 4,5 (empat koma lima) hektar yang terdiri dari 2 bagian yaitu:

Tanah terperkara I, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan ke Dolok Sait ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah darat dan areal persawahan milik Bethuel Simamora ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bethuel Simamora ;

Tanah Terperkara II dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Marusaha Purba ;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Dolok Sait ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tauada Purba ;

Adalah milik sah Bethuel Simamora (Op. Richardo) serta seluruh ahli waris dan keturunannya termasuk Penggugat ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya serta memohonkan bukti hak kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah terperkara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXIV yang secara bersama-sama membuat Surat Pernyataan/Pengakuan pada tanggal 16 Maret 2006 dengan diketahui Tergugat XXV untuk mendukung permohonan bukti hak kepemilikan Tergugat I atas tanah terperkara sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I atau Tergugat II s/d Tergugat XXIV atau orang lain selain keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora atas tanah terperkara dinyatakan tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani oleh suatu hak apapun agar dapat dikuasai/diusahai oleh seluruh keturunan dan ahli waris Bethuel Simamora (Op. Richardo) termasuk Penggugat selaku pemilik sah tanah perkara;

8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 3.154.000,00 (tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 198/PDT/2008/PT.MDN tanggal 17 Juni 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Januari 2008 Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 152 K/Pdt/2009 tanggal 6 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Sontaria Br. Purba, 2. Manukkar Purba, 3. Mananti Purba, 4. Ferdinand Purba, 5. Jainar Purba, 6. Betman Purba, 7. Mangisi Purba, 8. Humisar Purba, 9. Manaek Purba, 10. Tumpak Marusaha Purba, 11. Ojak Purba, 12. Piktora Purba, 13. Talup Purba, 14. Tonggum Purba, 15. Nurdin Purba, 16. Jonser Purba, 17. Ludin Purba, 18. Maringan Purba, 19. Deresman Purba, 20. Nikson Purba, 21. Delmar Purba, 22. Halomoan Purba, 23. Marihot Purba, 24. Kepala Desa Sosor Gonting tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s/d XIII, XV s/d XXV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Pdt/2009 tanggal 6 Januari 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XXIV/Pembanding I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XXIV pada tanggal 23 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XXIV/Pembanding I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XXIV (dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 September 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 05/Akta.PK/2011 Jo. Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I s/d V, VII, VIII, X s/d XII, XV s/d XXIV telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah para Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan meneliti dengan seksama seluruh pertimbangan hukum dan amar Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut di atas, ternyata Mahkamah Agung RI Jo. keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak ada sama sekali mempertimbangkan aspek-aspek

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengatur masalah pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah terperkara, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, nyata dan jelas bahwa Mahkamah Agung RI Jo. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Mahkamah Agung RI Jo. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam perkara ini sehingga menjadi sangat merugikan para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung RI Jo. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara ini, telah melakukan penyimpangan yang bersifat prinsip dari acara hukum perdata yang berlaku dan telah bertindak aktif dalam mencari kebenaran dengan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 36/Pdt.G/2007/PN-Trt tanggal 22 Januari 2008;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan Negeri telah mengabaikan hak kewarisan tanah perladangan pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi I) yang diperoleh dari 4 (empat) generasi yang harus dilindungi karena tanah perladangan warisan Pemohon Kasasi dari turun-temurun alm Op. Malam ke anaknya alm. Op. Marulak ke anaknya alm. Barani Simamora yakni suami/pemohon Peninjauan Kembali I (dahulu Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi I) yang sejak dari dulu berladang, mengusahai dan menguasai tanah perladangan warisan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal itu begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga telah keliru menilai dan mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yakni: 1. Pardomuan Purba, 2. Paruasan Purba, 3. Bilter Purba, 4. Bilson Purba, 5. Tilora Br. Manalu, 6. Manahan Simamora, 7. Tumpa Purba, 8. Sudirman Purba, yang dari saksi-saksi tersebut baik Penggugat ataupun ayahnya Bethuel Simamora tidak pernah menguasai/mengusahai tanah perkara milik Tergugat I/Pembanding/Pemohon kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali I;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ad. I sampai dengan ad. II:

“ Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan Hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009) lagi pula Judex Facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak melanggar Hukum Pembuktian”;

Mengenai alasan ad. IV sampai dengan ad. IX:

“ Bahwa alasan-alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian seperti yang telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan di tingkat kasasi dan perbedaan persepsi semata antara pertimbangan dari putusan Judex Facti dengan pendapat para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Negeri, jika berpendapat sama agar tidak berulang-ulang tertulis dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SONTARIA Br. PURBA, dkk tersebut harus ditolak;

Bahwa sebagaimana inti dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat menyatakan:

- 1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Bethuel Simamora (Op. Richardo Simamora) anak dari Op. Jamot Simamora yang semasa hidupnya ada menguasai dan memiliki sebidang tanah perkampungan yang terletak di Huta Pancur Batu (Gonting Bulu) Desa Sosor Gonting seluas ± 4,5 Hektar, sekarang tanah perkara;*
- 2. Bahwa tanah perkara tidak pernah dialihkan/diperjualbelikan kepada pihak lain, akan tetapi Tergugat I secara melawan hukum berupaya mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah perkara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kumbang Hasundutan, dengan didukung oleh pernyataan dari Tergugat II s/d Tergugat XXV, sehingga telah merugikan Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Bethuel Simamora;*
- 3. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan, untuk itu mohon supaya Tergugat-Tergugat dihukum menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;*

Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah dan keliru menilai pertimbangan Judex Facti yang tidak cukup mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tanah Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat XXIV yang menyatakan sebenarnya tanah perkara adalah merupakan hak milik waris pemohon Peninjauan Kembali I beserta anak-anaknya yang berasal dari suaminya alm. Barani Simamora dengan sejarah kepemilikan tanah sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Op. Malam Simamora pindah dari Desa Sirisi-risi ke Desa Sosor Gonting, di Desa Sosor Gonting Op. Malam Simamora kawin dengan putri Op. Unur Purba, selanjutnya kepada Op. Malam Simamora dan keturunannya diberi perkampungan yang diberi nama dan diresmikan Pengetua Adat dan Raja Adat setempat namanya perkampungan Lumban Baringin. Bahwa Op. Malam Simamora dan keturunannya diresmikan memiliki kesetaraan

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga setempat termasuk menguasai dan mengusahai tanah persawahan dan perladangan di sekitar Desa Sosor Gonting sesuai dengan kemampuan dan tenaga masing-masing, tanah perladangan Sibodil dikuasai dan diusahai oleh Op. Togu dan Op. Marulak, lalu kemudian Op. Togu menjual tanahnya sebagiannya atau memindah-tangankan kepada orang lain sedang Op. Marulak menguasai/memiliki dan mewariskan tanahnya kepada empat orang anaknya yaitu: Hendrik Simamora, Rellus Simamora, Barani Simamora, Boas Simamora dimana alm. Barani Simamora (suami Pemohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan Negeri tersebut selamanya harus di batalkan;

Bahwa dalam Memori Peninjauan Kembali kami lampirkan bukti-bukti baru, yang sebelumnya belum pernah diajukan dalam Perkara Nomor 152 K/Pdt/2009 tanggal 06 Januari 2010 Jo. Nomor 198/PDT/2008/PT.MDN Jo. Nomor 36/Pdt.G/2007/PN.Trt berupa:

1. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2011/PN.Trt, atas nama Terdakwa Kepler Simamora (saudara kandung Termohon Peninjauan Kembali). Bukti ini menunjukkan bahwa Terdakwa Kepler Simamora (saudara kandung Termohon Kasasi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak merusakkan barang milik orang lain" yaitu tanaman Pinus dan tanaman Akadame (Anti Api) milik Pemohon Peninjauan Kembali dari tanah milik Sontaria Br. Purba/ Pemohon Peninjauan Kembali (Tanah Terperkara), diberi tanda PPK. 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 021/SKPT/III/1985 tertanggal 20 Maret 1985, yang menerangkan bahwa Kenan Simamora/Op. Marulak Simamora (mertua kandung Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul,

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Humbang Hasundutan) yang berukuran kurang lebih 5 Hektar yang berbatas pada:

- Sebelah Timur Berbatas dengan :Tartius Purba;
- Sebelah Barat Berbatas dengan :Areal Persawahan;
- Sebelah Utara Berbatas dengan :Huta Dolok Sait;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan : Tauada Purba;

Bahwa Surat ini diperbuat oleh Kepala Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan) diberi tanda PPK. 2;

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2006. Bahwa bukti ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I adalah merupakan isteri alm. Barani Simamora (anak dari Kenan Simamora/Op. Marulak Simamora) yang memiliki tanah di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, yang berukuran kurang lebih 51.500 meter bujur sangkar (obyek sengketa sekarang) diberi tanda PPK. 3;
2. Foto copy Surat Pernyataan Manimbul Simamora tertanggal 28 Maret 2001. Bukti ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Sosor Gonting (Manimbul Simamora/yang membuat Pernyataan) adalah merupakan Kepala Desa Sosor Gonting sejak tahun 1965 sampai dengan 1986, yang menyatakan bahwa tanah si Bodil (obyek sengketa) adalah merupakan tanah milik Marulak Simamora yaitu orangtua dari alm. Barani Simamora (suami Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 4;
3. Foto copy Surat Gambar tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) yang diperbuat oleh Kepler Simamora tertanggal 8 Januari 2011, bahwa dalil gugatan Penggugat mendasarkan kepemilikannya atas obyek sengketa adalah kakek Termohon Peninjauan Kembali memiliki/mendirikan kampung yang bernama Huta Pancur Batu (Gonting Bulu) di Desa Sosor Gonting. Bukti ini menunjukkan bahwa Huta Pancur Batu yang merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali adalah yang bertanda biru dalam bukti ini, sedang yang bertanda kuning adalah

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Pemohon Peninjauan Kembali I, antara kedua obyek tersebut (Kampung Pancur Batu dan tanah sekitarnya dengan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I/Obyek Sengketa) berjarak lebih kurang 500 meter, yang dibatasi oleh persawahan yang pada bukti ini bertanda oranye. Bukti ini menunjukkan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali, diberi tanda PPK. 5;

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2000, diberi tanda PPK. 6;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2001 diberi tanda PPK. 7;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2002, diberi tanda PPK. 8;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2003, diberi tanda PPK. 9;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2004, diberi tanda PPK. 10;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2005, diberi tanda PPK. 11;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2006, diberi tanda PPK. 12;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2007, diberi tanda PPK. 13;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2008, diberi tanda PPK. 14;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2009, diberi tanda PPK. 15;

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba Tahun 2010, diberi tanda PPK. 16;

Bahwa Bukti PPK. 1 adalah Putusan Perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/ 2011/PN.Trt, atas nama Terdakwa Kepler Simamora (saudara kandung Termohon Peninjauan Kembali). Bukti ini menunjukkan bahwa Terdakwa Kepler Simamora (saudara kandung Termohon Kasasi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak merusakkan barang milik orang lain" yaitu tanaman Pinus dan tanaman Akadame (Anti Api) milik Pemohon Peninjauan Kembali dari tanah milik Sontaria Br. Purba/Pemohon Peninjauan Kembali (tanah terperkara);

Bahwa sebagaimana Putusan Perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2011/PN.Trt, yang mempidana Terdakwa Kepler Simamora (saudara kandung Termohon Peninjauan Kembali), dengan hukuman:

- Menyatakan Terdakwa Kepler Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan "bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak merusakkan barang milik orang lain;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Bahwa Pada halaman 27 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kayu pinus dan kayu akadame (anti api) yang ditebang oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2006 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah kayu pinus dan kayu akadame (anti api) milik Sontaria Br. Purba yang telah 2 (dua) kali menanam dan menebang kayu-kayu tersebut

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian tahun 2005 mereka membersihkan ilalang yang ada di atas tanah tersebut..."

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dalam perkara Pidana Nomor 49/Pid.B/2011/PN.Trt tersebut telah terang dan jelas terungkap di persidangan bahwa atas obyek sengketa Pemohon Peninjauan Kembali I adalah benar dan nyata menguasai dan menguasai obyek secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga;

Bahwa perkara pidana tersebut telah dilaporkan oleh Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali) pada tahun 2006, namun dengan segala tipu muslihat dan upaya mengecoh hukum laporan tersebut baru dapat diputus tanggal 28 Juni 2011, sedangkan gugatan perdata yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan pada tahun 2007 telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2009, disini telah terlihat jelas sebuah ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa penguasaan dan pengusahaan tanah terperkara hingga kepada suami Pemohon Peninjauan Kembali I, sudah turun temurun, bahkan sampai saat ini tanah terperkara tetap dikuasai dan diusahai Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa Judex Facti maupun Judex Juris yang mengadili perkara sangat keliru dan tidak adil yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan lamanya suami Pemohon Peninjauan Kembali I, menguasai dan mengusahai tanah terperkara;

Bahwa tanah terperkara sudah turun temurun dikuasai dan diusahai oleh kakek suami Pemohon Peninjauan Kembali I, demikian turun temurun sampai kepada suami Pemohon Peninjauan Kembali I, dengan saudara-saudaranya tanpa mendapat larangan dari Terbanding ataupun orangtua Terbanding, bahkan Terbanding ataupun orangtuanya sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali I di persidangan, dimana hal ini dapat juga dibuktikan dengan Bukti PPK. 1 tersebut;

Bahwa Bukti PPK. 2 yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 021/SKPT/III/1985 tertanggal 20 Maret 1985, adalah Surat yang membuktikan dan menunjukkan dimana sebelum diadakannya penyerahan kepada Pemohon

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I, atas tanah perladangan yang merupakan tanah warisan bagi keturunan maupun ahli;

Bahwa bukti PPK.2 ini adalah merupakan rangkaian dari Bukti PPK .18 setelah adanya peralihan hak dari keturunan maupun ahli waris Op. Marulak Simamora kepada Pemohon Kasasi I, bahwa bukti PPK. 2 ini adalah salah satu bukti yang sangat menentukan dimana sebelum perkara perdata Nomor 152 K/ Pdt/2009 tertanggal 06 Januari 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/ PDT/2007 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/ Pdt.G/2007/ PN.Trt diputus tidak dapat ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan barulah setelah perkara tersebut diputus, bukti tersebut ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hingga Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini;

Bahwa PPK.3 adalah merupakan Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2011, yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi I adalah merupakan isteri dari alm. Barani Simamora yang juga merupakan keturunan maupun ahli waris dari Op. Marulak Simamora, dan Bukti ini dapat dihubungkan dengan Bukti PPK.18;

Bahwa Bukti PPK.2 ini adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 021/SKPT/III/1985 tertanggal 20 Maret 1985, yang menerangkan bahwa Kenan Simamora/Op.Marulak Simamora (mertua kandung Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Tapanuli Utara (sekarang Kabupaten Humbang Hasundutan) yang berukuran kurang lebih 5 Hektar yang berbatas pada:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tartius Purba.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Areal Persawahan.
- Sebelah Utara berbatas dengan : Huta Dolok Sait.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tauada Purba.

Bahwa Bukti ini diperbuat oleh Kepala Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Tapanuli Utara (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Humbang Hasundutan);

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PPK. 3 adalah Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2006, yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I adalah isteri alm. Barani Simamora (anak dari Kenan Simamora/Op. Marulak Simamora) memiliki tanah yang terletak di Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, berukuran kurang lebih 51.500 meter bujur sangkar (obyek sengketa sekarang);

Bukti PPK. 3 dapat dihubungkan dengan bukti PPK. 18 (Surat Penyerahan tanah warisan dari keturunan Op. Marulak Simamora) dari Hendrik Simamora, Rellus Simamora, Boas Simamora kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (isteri alm. Barani Simamora) dimana Op. Marulak Simamora memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

- Hendrik Simamora;
- Rellus Simamora;
- Barani Simamora (suami Pemohon Peninjauan Kembali I);
- Boas Simamora;

Bahwa PPK. 4 adalah Surat Pernyataan Manimbul Simamora tertanggal 28 Maret 2011, yang menunjukkan bahwa Manimbul Simamora (yang membuat pernyataan) adalah merupakan Kepala Desa Sosorgonting sejak Tahun 1965 sampai dengan 1986, bukti ini menunjukkan bahwa Tanah Sibodil (Obyek Sengketa) adalah merupakan tanah milik Op. Marulak Simamora yaitu orangtua dari alm. Barani Simamora (suami Pemohon Peninjauan Kembali I), dimana bukti ini juga adalah berhubungan erat dengan bukti PPK. 2;

Bahwa bukti PPK.5, adalah Surat Gambar tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) yang diperbuat oleh Kepler Simamora tanggal 8 Januari 2011, dimana dalam dalil Termohon Peninjauan Kembali "*dalil gugatan Penggugat mendasarkan kepemilikannya atas obyek sengketa adalah kakek Termohon Peninjauan Kembali memiliki/mendirikan kampung yang bernama Huta Pancur Batu (Gonting Bulu) di Desa Sosor Gonting*";

Bukti ini menunjukkan bahwa Huta Pancur Batu yang merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali adalah yang bertanda biru dalam bukti ini, sedang yang bertanda kuning adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali I, antara kedua obyek tersebut (Kampung Pancur Batu dan tanah sekitarnya dengan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I/Obyek Sengketa) berjarak

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 500 meter, yang dibatasi oleh persawahan yang pada bukti ini bertanda oranye;

Bahwa Bukti PPK. 6 sampai dengan Bukti PPK. 16 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan No. SPPT 12.18.010.024.000-0629.7 atas nama Sontaria Purba sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I beritikad baik membayar pajak tanah sengketa kepada Pemerintah, dan ini merupakan bukti yang dapat mendukung kepemilikan Pemohon Kasasi I atas Obyek Sengketa;

Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilan Hukum atas Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan Negeri atas bukti surat-surat kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I) atas perkara tanah-tanah terperkara tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar sehingga bukti-bukti tersebut kembali kami ajukan sebagai pendukung bukti-bukti baru yang kami ajukan dalam permohonan peninjauan kembali ini;

Pertimbangan Hukum Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan lalai menerapkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk itu, khususnya ketentuan acara perdata mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan;

Putusan Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara a quo harus dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya menyangkut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan;

Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata telah diatur secara tegas dalam Pasal 189 Rbg/178 HIR Jo. Pasal 195 Rbg/184 HIR Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan haruslah memenuhi/memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hal penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan para

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak selama pemeriksaan perkara berlangsung serta harus pula didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan baik yang diperoleh dari dalil-dalil yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa ketentuan tersebut di atas telah pula diterapkan di dalam peradilan kita sebagaimana dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 689 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut : *"Tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah didasari dengan pertimbangan hukum mengapa ditolak atau diterima"*;

Bahwa akan halnya dengan Putusan Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI tidak memuat pertimbangan hukum yang cermat, dan cukup yang didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan beralaskan hukum yang berlaku, baik mengenai penolakan, maupun penerimaan dalil-dalil yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Bahwa Hakim yang mengadili perkara tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan seksama terhadap fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi sebaliknya Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memberikan analisa dan pertimbangan terhadap dalil-dalil argumentasi hukum dan bukti-bukti khususnya diajukan Terbanding;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon Peninjauan Kembali bahwa dulunya Op. Malam Simamora tinggal di Desa Sirisi-risi kemudian pindah dari Desa Sirisi-risi ke Sosor Gonting. Setelah di Desa Sosor Gonting Op. Malam kawin dengan anak Op. Unur Purba, selanjutnya diberikan perkampungan oleh penduduk setempat disahkan oleh Pengetua Adat dan Raja Adat berdasarkan tradisi adat setempat, kampung tersebut bernama Lumban Baringin dan sesuai tradisi adat di Desa Sosor Gonting, Pengetua Adat dan Raja Adat Sosor

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gonting juga mengangkat Op. Malam dan keturunannya setara dengan masyarakat Sosor Gonting;

Bahwa adapun Raja Adat dan Pengetua Adat yang meresmikan perkampungan dan pengangkatan kesetaraan tersebut pada waktu itu adalah Op. Toga Manahara, Op. Batu Tohang, op. Marhujogo dan Op. Poppang, kesetaraan yang diberikan kepada Op. Malam tersebut adalah termasuk untuk kesetaraan mengusahai dan memiliki perladangan di wilayah Desa Sosor Gonting dan pada waktu itu perladangan Sibodil yang ada di Desa Sosor Gonting yakni tanah terperkara dikuasai dan dimiliki oleh Keturunan Op. Malam yaitu Op. Marulak dan Op. Togu. Bahwa sebagian dari tanah tersebut yang menjadi bagian dari penguasaan dan pengusahaan Op. Togu sudah dipindah-tangankan ke orang lain oleh Op. Togu, sedangkan bagian yang dikuasai dan diusahai oleh Op. Marulak dari tanah perladangan Sibodil tersebut selanjutnya otomatis dengan sendirinya turun kepada anak-anaknya dikuasai dan diusahai oleh anak-anak Op. Marulak yaitu Hendrik Simamora, Rellus Simamora, Barani Simamora, Boas Simamora, dimana kemudian tanah perladangan Sibodil tersebut menjadi milik suami Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan penyerahan dengan imbalan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari suami Pemohon Peninjauan Kembali (Barani Simamora) kepada Hendrik Simamora, Boas Simamora, Rellus Simamora, dan sejak itu tanah terperkara menjadi hak milik suami Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa asal-usul tanah terperkara dimiliki Op. Malam Simamora awalnya karena perkawinannya dengan putri Op. Unur Purba yang selanjutnya Raja-Raja Adat Desa Sosor Gonting yakni Op. Toga Manahara, Op. Batu Tohang, Op. Marhujo dan Op. Poppang mengangkat dan mensahkan pengangkatan kesetaraan keturunan Op. Malam yakni Op. Marulak dan Op. Togu dapat dimiliki dan menguasai serta mengusahai tanah-tanah di Desa Sosor Gonting termasuk tanah terperkara, maka seharusnya Terbanding harus turut menarik keturunan Op. Toga Manahara, Op. Batu Tohang, Op. Marhujogo dan Op. Poppang sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa demikian juga keturunan dari Hendrik Simamora, Boas Simamora, Rellus Simamora selaku pihak yang memberikan tanah terperkara kepada suami Pemohon Peninjauan Kembali I seharusnya dijadikan sebagai Pihak

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



dalam perkara ini karena tadinya tanah terperkara adalah milik bersama suami Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Hendrik Simamora, Boas Simamora, Rellus Simamora tetapi kemudian oleh Hendrik Simamora, Boas Simamora, Rellus Simamora masing-masing menyerahkan bagian hak miliknya kepada suami Pemohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa akan tetapi Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sama sekali tidak mempertimbangkan asal-usul tanah terperkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali I sehingga pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI pantas dibatalkan karena tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa penguasaan dan pengusahaan tanah terperkara hingga kepada suami Pemohon Peninjauan Kembali I sudah turun temurun, bahkan sampai saat ini tanah terperkara tetap dikuasai dan diusahai Pemohon Peninjauan Kembali I;

Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara sangat keliru dan tidak adil yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali tanpa mempertimbangkan lamanya suami Pemohon Peninjauan Kembali I menguasai dan mengusahai tanah terperkara;

Bahwa tanah terperkara sudah turun temurun dikuasai dan diusahai oleh kakek suami Pemohon Peninjauan Kembali I demikian turun temurun sampai kepada suami Pemohon Peninjauan Kembali I dengan saudara-saudaranya tanpa mendapat larangan dari Terbanding ataupun orangtua Terbanding, bahkan Terbanding ataupun orangtuanya sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pembanding di persidangan;

Hakim yang mengadili perkara dalam pertimbangan hukumnya yang menyebut dalam putusan bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding saling bersesuaian merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena Judex Facti hanya secara sepihak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding I secara berimbang;

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Judex Facti dan Judex Juris yang begitu saja dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI hanya mempertimbangkan keterangan saksi secara sepihak juga telah memutarbalikkan fakta dengan cara mengurangi dan menambahkan keterangan saksi-saksi dalam putusan padahal apa yang diterangkan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara di persidangan banyak yang tidak sesuai dengan dimuat dalam putusan;

Bahwa tujuan Judex Facti yang begitu saja dikuatkan oleh Judex Juris Pengadilan Negeri Tarutung memutar balikkan fakta dan mengurangi serta menambahkan keterangan saksi dalam putusan dikhususkan hanya untuk kepentingan yang menguntungkan pihak Terbanding saja;

Bahwa penduduk perkampungan Doloksait mengakui jalan yang membelah dua tanah berperkara menuju Perkampungan Doloksait oleh Hendrik Simamora (abang kandung Barani Simamora/suami Sontaria Br. Purba/Pemohon Peninjauan Kembali I, bahwa kemudian pada tahun 1989 Pemohon Peninjauan Kembali I bersama abangnya Hendrik Simamora dengan Boas Simamora menjual kayu pinus kurang lebih 20 truk Fuso dari lokasi tanah perkara yang penebangannya berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada waktu Bethuel Simamora (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) masih hidup, beliau mengakui batas-batas tanah dengan Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan bukti bahwa pada tahun 1989 menjadi saksi yang ikut mendamaikan batas tanah antara Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) dengan Tauada Purba;

Bahwa bukti-bukti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perdamaian tanggal 2 November 1989, bahwa bukti ini menunjukkan bahwa pada sekitar tahun 1989 antara keturunan Op. Marulak Simamora (mertua Pemohon Peninjauan Kembali I) ada permasalahan batas dengan Tauada Purba, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan perdamaian, di mana Bethuel Simamora (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) ikut sebagai saksi dalam perdamaian tersebut dan membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Perdamaian tersebut (Surat Perdamaian tanggal 2 November 1989) dimana Obyek yang didamaikan tersebut adalah juga Obyek yang disengketakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, bahwa disamping Bukti Surat ini ditandatangani oleh Bethuel Simamora (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) perdamaian itu juga disaksikan oleh saksi- saksi yang berkualitas dan juga turut ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting yang pada waktu itu dijabat oleh Rajin Simamora, diberi tanda PPK. 17;

2. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Warisan Op. Marulak Simamora, Sosor Gonting, 2 September 1996, Bukti ini menunjukkan bahwa keturunan Op. Marulak Simamora menyerahkan tanah warisan Op. Marulak Simamora kepada Pemohon Peninjauan Kembali I. Penyerahan tersebut adalah juga disaksikan oleh saksi-saksi yang berkualitas dan juga turut ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting, yang pada saat itu dijabat oleh Rajin Simamora. diberi tanda PPK. 18;

3. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Kepala Desa Sosor Gonting tertanggal 16 Maret 2006, bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh tokoh masyarakat Desa Sosor Gonting, Parbuntian, Huta Barisan Sinaga, Lumban Baringin, Pagarandari, Lumban Pinasa, Dolok Sait, Lumban Purba, yang menyatakan tanah yang berada di Sibodil, yang berbatas pada :

- Sebelah Selatan : berbatas dengan Tauada Purba, Op. Edu Purba, Jamator Purba, Op. Tongam Purba, Op. Manatap Purba, Nikson Purba;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tauada Purba, Tumpak Marhusa Purba, Paruasan Purba;
- Sebelah Utara : berbatas dengan Huta Dolok Sait, Koster Simamora;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Bethuel Simamora;

adalah merupakan tanah milik Sontaria Br. Purba, ditanda-tangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting, yang pada saat itu dijabat oleh Salmen Purba diberi tanda PPK. 19;

4. Foto copy Surat Pernyataan, 11 Oktober 2006, bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Tumpak Purba, yang menyatakan bahwa tanah Tumpak Purba adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 20 tersebut (Surat Perdamaian tanggal 2 November 1989) dimana Obyek yang didamaikan tersebut adalah juga Obyek yang disengketakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, bahwa disamping bukti surat ini ditandatangani oleh Bethuel Simamora (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) perdamaian itu juga disaksikan oleh saksi-saksi yang berkualitas dan juga turut ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting yang pada waktu itu dijabat oleh Rajin Simamora, diberi tanda PPK. 17;

5. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Warisan Op. Marulak Simamora, Sosor Gonting, 2 September 1996, bukti ini menunjukkan bahwa keturunan Op. Marulak Simamora menyerahkan tanah warisan Op. Marulak Simamora kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, Penyerahan tersebut adalah juga disaksikan oleh saksi-saksi yang berkualitas dan juga turut ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting, yang pada saat itu dijabat oleh Rajin Simamora. diberi tanda PPK. 18;
6. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Kepala Desa Sosor Gonting tertanggal 16 Maret 2006, bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Tokoh Masyarakat Desa Sosor Gonting, Parbuntian, Huta Barisan Sinaga, Lumban Baringin, Pagarandari, Lumban Pinasa, Dolok Sait, Lumban Purba, yang menyatakan tanah yang berada di Sibodil, yang berbatas pada:
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Tauada Purba, Op. Edu Purba, Jamator Purba;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Tauada Purba, Tumpak Marhusa Purba, Paruasan Purba;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Huta Dolok Sait, Koster Simamora
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Bethuel Simamora Adalah merupakan tanah milik Sontaria Br Purba, ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting, yang pada saat itu dijabat oleh Salmen Purba diberi tanda PPK. 19;
7. Foto copy Surat Pernyataan, 11 Oktober 2006. Bahwa bukti ini adalah Surat yang diperbuat oleh Tumpak Purba, yang menyatakan bahwa

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



- tanah Tumpak Purba adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 20;
8. Foto copy Surat pernyataan, Dolok Sanggul, 10 Oktober 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Delmar Purba, yang menyatakan bahwa tanah Delmar Purba adalah berbatasan Langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 21;
 9. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah Surat yang diperbuat oleh Paru Asan Purba, yang menyatakan bahwa tanah Paruasan Purba adalah berbatasan langsung dengan Tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 22;
 10. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Op. Manatap, yang menyatakan bahwa tanah Op. Manatap adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 23;
 11. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Nikson Purba, yang menyatakan bahwa tanah Nikson Purba adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 24;
 12. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Bangun Purba, yang menyatakan bahwa tanah Jamator Purba/Bangun Purba adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 25;
 13. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Ferdinand Purba, yang menyatakan bahwa tanah Dusun Dolok Sait adalah berbatasan Langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 26;



14. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Jasmen Pasaribu (ipar kandung Kepler Simamora dimana Kepler Simamora adalah abang kandung Termohon Peninjauan Kembali), yang menyatakan bahwa tanah Jasmen Pasaribu adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 27;
15. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Tauada Purba, yang menyatakan bahwa tanah Tauada Purba adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 28;
16. Foto copy Surat Pernyataan, Dolok Sanggul, 4 November 2006. Bahwa bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Pukka Manosor Purba, yang menyatakan bahwa tanah Pukka Manosor Purba adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 29;
17. Foto copy Surat keterangan Tanah, Nomor 159/DS/2025/HH/2007, Sosor Gonting tanggal 10 Januari 2007, Bukti surat ini menunjukkan bahwa Sontaria Br. Purba adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Sosor Gonting yang luasnya kurang lebih 4 Hektar yang berbatas pada :
- Sebelah Utara berbatas pada : Tanah milik Koster Simamora;
 - Sebelah Selatan berbatas pada : Tauada Purba;
 - Sebelah Timur berbatas pada : Maruap Purba, Marusaha Purba;
 - Sebelah Barat berbatas pada : Bethuel Simamora, Tauada Purba;
- Bahwa bukti surat ini adalah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kantor Camat Dolok Sanggul, Kepala Desa Sosor Gonting, yang ditandatangani dan di Cap Stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting Salmen Purba, diberi tanda PPK. 30;
18. Foto copy Surat Pernyataan Panusur Sihite, tertanggal 9 Desember 2007, bukti surat ini menunjukkan bahwa Panusur Sihite pernah membeli kayu pinus dari perladangan Sibodil (Obyek sengketa sekarang) sekitar tahun 1989, yang dibeli Oleh Panusur Sihite dari abang kandung Barani

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora (suami Pemohon Peninjauan Kembali I) yang bernama Hendrik Simamora, diberi tanda PPK. 31;

19. Foto copy Surat Pernyataan Ojak Purba, dkk, tertanggal 8 Desember 2007, Surat ini adalah surat yang diperbuat oleh penduduk Dolok Sait, Desa Sosor Gonting yang menyatakan bahwa jalan yang membelah tanah terperkara adalah diminta untuk dijadikan sebagai jalan dari keturunan (ahli waris) Op. Marulak Simamora, dimana bukti ini diketahui dan ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting (Salmen Purba) diberi tanda PPK. 32;

20. Foto Copy Surat Pernyataan/Pengakuan tertanggal 28 Desember 2006, Bukti ini adalah surat yang diperbuat oleh Pengetua Desa Sosor Gonting, yang menyatakan bahwa tanah yang di Sibodil yang berukuran kurang lebih 51.500 meter bujur sangkar, dimana bukti ini diketahui dan ditandatangani serta di cap stempel oleh Kepala Desa Sosor Gonting (Salmen Purba) diberi tanda PPK. 33;

21. Surat Keterangan Nomor 15/05/2025/HH/2008 tertanggal 28 April 2008, bukti surat ini menunjukkan:

- Bahwa Surat Pernyataan/Surat Keterangan dan Kepemilikan atas tanah warisan Op. Richardo (Bethuel Simamora) yang terletak di persawahan Gonting Bulu atau Huta Sosor Gonting tertanggal 4 April 2007 bukanlah merupakan Surat Keterangan Tanah;
- Surat ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Sosor Gonting telah khilaf dalam menandatangani Surat tersebut;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Nomor 15/05/2025/HH/2008 tertanggal 23 April 2008, maka Surat Pernyataan/Surat Keterangan dan Kepemilikan atas tanah warisan Op. Richardo (Bethuel Simamora) yang terletak di persawahan Gonting Bulu atau Huta Sosor Gonting tertanggal 4 April 2007 tersebut batal dan tidak sah diberi tanda PPK. 34;

22. Surat Pengantar atas Surat Keterangan Nomor 15/05/2025/HH/2008 tertanggal 23 April 2008, bukti Surat ini adalah bukti Surat Pengantar Kepala Desa Sosor Gonting yang ditujukan kepada Sontaria Br. Purba yang menyatakan mohon maaf atas penandatanganan Surat tertanggal 4 April 2007, diberi tanda PPK. 35;

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/60/X/2008/HBS, tertanggal 22 Oktober 2008. Bukti surat ini adalah bukti surat terjadinya tindak pidana Pernyataan Palsu yang dilakukan oleh Japanal Simamora (Termohon Peninjauan Kembali) tindak pidana Pernyataan Palsu tersebut dituangkan dalam Bukti P.1 (bukti utama Termohon Peninjauan Kembali), yang dilaporkan oleh Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) diberi tanda PPK. 36;

24. Surat Pernyataan Monang Purba, tertanggal 8 Desember 2007, bukti ini menunjukkan bahwa Monang Purba (yang membuat Pernyataan) pernah meminjam Obyek perkara kepada Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I) untuk tempat penumpukan kayu Pinus, diberi tanda PPK. 37;

Bahwa karena Bukti PPK. 17 sampai dengan Bukti PPK. 37 tersebut tidak dipertimbangkan secara cermat dan benar oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan telah mengakibatkan salah menerapkan hukum di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa khususnya Bukti PPK. 34 dan PPK. 35 Surat Keterangan Nomor 15/05/2025/HH/2008 tertanggal 28 April 2008 yang menyatakan Surat Pernyataan/Surat Keterangan dan Kepemilikan atas tanah warisan Op. Richardo (Bethuel Simamora) yang terletak di persawahan Gonting Bulu atau Huta Sosor Gonting tertanggal 4 April 2007 tersebut batal dan tidak sah;

Bahwa khususnya Bukti PPK. 34 dan PPK. 35 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Bukti P. 1 dari Termohon Peninjauan Kembali, telah dibatalkan oleh yang membuatnya yaitu Kepala Desa Sosor Gonting tersebut, namun tetap dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam membuat Putusan dalam Perkara ini, sehingga dalam hal ini Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Medan dan Keputusan Pengadilan Negeri Tarutung, telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti PPK. 34 dan PPK. 35, Judex Facti seharusnya memberi pertimbangan atas bukti P. 1 (bukti utama Termohon Peninjauan Kembali) yang telah dinyatakan :

- Surat Pernyataan/Surat Keterangan dan Kepemilikan atas tanah warisan Op. Richardo (Bethuel Simamora) yang terletak di persawahan Gonting Bulu atau Huta Sosor Gonting tertanggal 4 April 2007 bukanlah merupakan Surat Keterangan Tanah;
- Surat ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Sosor Gonting telah khilaf dalam menandatangani Surat tersebut;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Nomor 15/05/2025/HH/2008 tertanggal 28 April 2008, maka Surat Pernyataan/Surat Keterangan dan Kepemilikan atas tanah warisan Op. Richardo (Bethuel Simamora) yang terletak di persawahan Gonting Bulu atau Huta Sosor Gonting tertanggal 4 April 2007 tersebut batal dan tidak sah;

Bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak ada memeriksa dan atau mempertimbangkan dalil-dalil yang dituangkan dalam memori banding/memori kasasi yang diajukan para Tergugat/para pbanding/para Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, sebaliknya Pengadilan Tinggi tanpa dasar hukum serta pertimbangan hukum dengan sangat gampang telah membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, yang hal tersebut juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan benteng terakhir keadilan;

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata pertimbangan hukum dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Keputusan Pengadilan Negeri adalah keliru serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang memegang teguh prinsip keadilan formil dan materil di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata; Bahwa kemudian keberatan Tergugat yang menyatakan objek gugatan Penggugat tidak jelas dan salah (*error in objekto*), karena objek perkara yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah bekas

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



perkampungan Op. Jamot Simamora atau Huta Pancur Batu (Gonting Bulu), Desa Sosor Gonting, padahal tanah yang dimohonkan oleh Tergugat I untuk diterbitkan sertifikatnya adalah tanah adat perladangan Sibodil milik Tergugat I;

Bahwa saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/adalah Jadiamat Simamora, Paian Sinaga, Jahoras Simamora, Timbul Simamora, Bismar Simamora dan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain ditemukan fakta hukum bahwa benar tanah perkara terletak di Gonting Bulu, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, yang merupakan warisan dari Op. Jamot Simamora kepada Bethuel Simamora (Op. Richardo Simamora alm), selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya termasuk Penggugat, oleh karena itu pengadilan berkesimpulan bahwa secara hukum Penggugat beserta seluruh ahli waris Bethuel simamora berhak atas tanah perkara;

Bahwa suatu pertimbangan hukum yang keliru, majelis hakim mengabaikan keterangan seseorang yang hanya waktu kecil cerita tempo dulu yang mana saat itu di bawah umur dan hal ini tidak dibolehkan hukum dan melawan hukum oleh karenanya keterangan saksi Penggugat dari saksi pertama sampai saksi ke 6 sama sekali tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa, keterangan dari para saksi yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding menyatakan antara lain:

1. Saksi Pardomuan Purba;

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah Sibodil, yang berbatas sebelah Timur, sebagian dengan tanah Dolok Sait, Barat dengan Kepler Simamora dan Nikson Simamora, batas yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah Sibodil berbeda dengan Gonting Bulu, karena Gonting Bulu bukan nama tanah tetapi nama jalan;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



- Bahwa di atas tanah perkara ada jalan, yang diminta dari Hendrik Simamora;
- Bahwa Penggugat pernah menguasai tanah perkara dengan menanami kopi;
- Bahwa asal-usul tanah perkara ini kepada Tergugat, yaitu karena pihak Marga Purba mengawini Putri (perempuan) Marga Simamora, sehingga tanah perkara diberikan kepada pihak suami Tergugat I;
- Bahwa saksi sejak umur 15 (lima belas) tahun sering memasuki tanah perkara untuk mengambil kayu api;
- Bahwa saksi pernah melihat yang mengerjakan tanah perkara adalah Hendrik Simamora, yaitu abang suami Tergugat I semasa hidupnya, Barani Simamora, Boas Simamora, dan satu orang lagi saksi tidak tahu namanya dengan cara menanam padi, membuat kolam ikan dan menanam pohon pisang;
- Bahwa saksi sekitar tahun 1973, mereka ada menebang dan menjual pohon pinus dari atas tanah perkara;
- Bahwa waktu itu orangtua Penggugat tidak keberatan atas penjualan pohon pinus tersebut;
- Bahwa pernah ada sengketa antar pihak Tergugat I dengan orang lain mengenai batas tanah perkara, dan pada saat itu orangtua Penggugat ikut menandatangani surat perdamaianya;
- Bahwa tempat tinggal Hendrik Simamora dan Boas Simamora sekitar 154 Km dari tanah perkara;

2. Saksi Paruasan Purba :

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah di Sibodil, dengan batas-batas :
 1. Timur dengan Marusaha, Tumpak dan Tauada Purba;
 2. Barat dengan Poster Simamora;
 3. Selatan dengan Jannes Pasaribu;
 4. Sebelah Utara saksi lupa;
- Bahwa tanah Sibodil tidak sama dengan Gonting Bulu;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



- Bahwa tanah perkara pernah diusahai oleh Tergugat I dengan menanam sayur kol, ubi pada saat itu tidak ada yang melarang, selanjutnya menanam pohon pinus, dan ketika ditebang juga tidak ada yang melarangnya;
 - Bahwa di atas tanah perkara ada jalan sekarang sudah diperbesar jalan menuju Dolok Sait, yang diberikan oleh Hendrik Simamora menurut cerita orangtua saksi;
 - Bahwa pada tahun 1980 ada Surat Perdamaian di atas tanah perkara;
 - Bahwa tanah perkara juga diusahai Tergugat I sebagian dengan membuat kolam ikan;
3. Saksi Bilterpurba;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Sibodil, dengan batas-batas ;
 - Timur dengan jalan ke Dolok Sait, Marusaha Purba;
 - Barat dengan Kepler Simamora;
 - Utara dengan Jannes Pasaribu, Martali Simamora;
 - Selatan berbatas dengan Tauada Purba, Nikson Purba;
 - Bahwa pernah ada tanaman pinus di atas tanah perkara yang ditanam oleh Hendrik Simamora;
 - Bahwa tanah perkara adalah kepunyaan Tergugat I, yang diberikan oleh Kakek saksi kepada Tergugat I, yaitu Op. Toga Manahara Purba memberikannya kepada Op. Saitin turun kepada Op. Marulak Simamora seterusnya kepada Tergugat I (suaminya), tetapi pada saat itu saksi belum lahir hanya diceritakan oleh orang tua kepada saksi;
 - Bahwa dulu saksi melihat tanah perkara dikuasai oleh Hendrik Simamora (saudara suami Tergugat I) dengan menanam pohon pinus, saksi tahu karena saksi pernah pergi ke tanah perkara mencari buah;
 - Bahwa sewaktu Hendrik Simamora menguasai tanah perkara, Bethuel Simamora tidak ada melarangnya;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



4. Saksi Bilson Purba ;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang di atasnya ada jalan menuju Dolok Sait;
- Bahwa pemilik tanah terperkara adalah Tergugat I, yang berasal dari Hendrik Simamora kemudian diberikan kepada Tergugat I beserta anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengatakan demikian, karena dulunya ayah saksi menyuruh saksi menggembalakan kerbau, waktu itu kerbau saksi masuk ke tanah perkara dan memijak tanam-tanaman disana, lalu saksi dipukuli oleh Hendrik Simamora, karena sayurannya rusak dipijak kerbau tersebut, dan mengatakan tanah tersebut miliknya;
- Bahwa dulunya yang punya tanah perkara adalah Hendrik Simamora, waktu saksi menggembalakan kerbau tersebut berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi melihat Hendrik Simamora menguasai tanah perkara dengan tanaman kol;
- Bahwa dulunya Hendrik Simamora juga menanam pohon pinus, lalu ditebangnya dan dijual kepada pengusaha;
- Bahwa jalan yang ada di atas tanah perkara tersebut diminta oleh penduduk Dolok Sait dari Hendrik Simamora;
- Bahwa sayur kol dulu ditanam oleh Hendrik Simamora di areal kolam sekarang;

5. Saksi Tilora Br. Manalu;

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang dilewati jalan menuju Dolok Sait;
- Bahwa pada tahun 1980-an saksi pernah mengambil kayu api dari atas tanah perkara lalu dilarang oleh Hendrik karena pada saat itu dia yang menguasainya, dengan cara membuat kolam ikan;
- Bahwa selain Hendrik Simamora tidak ada orang lain yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dolok Sait, dan jalan yang di atas tanah perkara tersebut dulunya kecil, sewaktu jalan tersebut

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



diperbesar saksi ikut gotong-royong yang diminta dari Hendrik Simamora;

- Bahwa selain memuat kolam ikan, saksi juga Hendrik Simamora menanam sayuran, dan pohon pinus dan pohon pinus tersebut telah dijual oleh Hendrik Simamora;
- Bahwa sewaktu pohon pinus tersebut dijual Hendrik Simamora tidak ada pihak lain yang keberatan;

6. Saksi Manahan Simamora;

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai tanah Sibodil seluas 5 Ha, dengan batas-batas:
 - Timur dengan Marusaha Purba;
 - Barat dengan Nikson Purba, Bethuel Simamora;
 - Utara dengan Marga Pasaribu, Kaster Simamora;
 - Selatan dengan Tauada Purba;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Tergugat I yang diterimanya sebagai warisan dari Op. Malam Simamora;
- Bahwa Op. Malam Simamora memperoleh tanah tersebut dari Op. Manahara Purba;
- Bahwa Op. Malam Simamora kawin dengan Putri Op. Toga Manahara Purba, kemudian tanah diberikan kepada Op. Malam Simamora sebagai pauseang kemudian tanah perkara diberikan (disatukan) kepada Barani Simamora, suami Tergugat I, yang sebelumnya merupakan bagian dari empat orang ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua;
- Bahwa sekarang ada jalan di atas tanah perkara menuju Dolok Sait, yang diberikan oleh Hendrik Simamora;
- Bahwa Gonting Bulu adalah nama jalan menuju gereja;
- Bahwa sewaktu saksi berumur 12 tahun, saksi pernah mengambil kayu di atas tanah perkara, lalu dilarang oleh Hendrik Simamora;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengusahai tanah perkara;

7. Saksi Tumpun Purba;

Hal. 46 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah perkara sejak dari dulu bernama Sibodil, batasnya sebelah Timur dengan Marusaha Purba dan Selatan Tauada Purba, batas lainnya saksi tidak tau;
 - Bahwa ada jalan di atas tanah perkara menuju Dolok Sait;
 - Bahwa tanah perkara adalah warisan dari nenek saksi, kemudian kepada Marga Simamora, karena Op. Malam Simamora mengawini Boru Purba lalu tanah perkara diberikan sebagai bagian dari putrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya tanah perkara menjadi milik Hendrik Simamora, lalu dimarahi oleh Hendrik Simamora;
 - Bahwa menurut cerita sekarang tanah perkara menjadi milik Tergugat I;
 - Bahwa kampung saksi ada di Sosor Gonting, sehingga saksi selalu melewati tanah perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Bethuel Simamora dan anaknya Japanal Simamora tidak pernah menguasai tanah perkara;
 - Bahwa Gonting Bulu adalah nama jalan menuju gereja;
8. Saksi Sudirman Purba;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah Sibodil, dengan batas-batas :
 - Timur dengan Marusaha Purba;
 - Barat dengan Bethuel Simamora;
 - Utara dengan Marga Pasaribu;
 - Selatan dengan Tauada Purba;
 - Bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat I, karena sewaktu saksi mengambil kayu bakar dari tanah perkara saksi melarangnya, dan mengatakan ini tanah warisan dari neneknya;
 - Bahwa tanah perkara dulunya tanah Marga Purba, kemudian kepada Op. Malam Simamora mengawini putri Op. Unur, oleh karena itu tanah perkara diberikan kepada Op. Malam Simamora sebagai pauseang, saksi tahu dari cerita ayah saksi;
 - Bahwa dulu ada ditanam sayur kol oleh Hendrik Simamora;

Hal. 47 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya jalan yang ada diatas tanah perkara kecil, kemudian sudah diperbesar;
- Bahwa Gonting Bulu adalah jalan menuju gereja, dan tanah perkara dari dulu disebut Sibodil, bukan Gonting Bulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menguasai tanah perkara;

Bahwa melalui persidangan pada Pengadilan Negeri Tarutung telah terungkap fakta-fakta yang membuktikan bahwa benar tanah-tanah terperkara adalah tanah kepunyaan milik Sontaria Br. Purba (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding) dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah tanah adat yang berasal dari warisan yang dimulai dari anak Op. Malam yaitu Op. Marulak kepada anaknya yaitu dari Hendrik Simamora, Rellus Simamora, Barani Simamora (dari Tergugat alm. Barani simamora) yang kemudian dibuat Surat Penyerahan Tanah Warisan Op. Marulak Simamora tersebut dihadapan Kepala Desa pada tanggal 2 September 1996 (Bukti PPK. 17);

Bahwa tanah terperkara terus menerus dikerjakan, diolah dan dimiliki Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dan sudah berlangsung menyerahkan tanah terperkara kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding (Sontaria Br. Purba) selaku pihak waris istri alm. Barani Simamora yang mana berasal tanah-tanah terperkara dari Op. Malam ke anaknya Op. Togu dan alm. Op. Marulak ke anaknya 4 orang alm. Hendrik Simamora, alm. Rellus Simamora, alm. Barani Simamora suami Pemohon Kasasi (Sontaria Br. Purba) yaitu nenek bapak mertua Pemohon Kasasi I diserahkan secara adat Batak membuktikan tanah terperkara adalah berstatus sebagai tanah hak ulayat milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding;

Bahwa oleh karena telah terbukti tanah terperkara tidak pernah dikerjakan dan atau diusahai Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sementara tanah-tanah sengketa adalah tanah yang diserahkan oleh Op. Malam ke anaknya Op. Togu dan Op. Marulak dan seterusnya ke anaknya alm. Barani Simamora suami Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding menurut Hukum

Hal. 48 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Batak tanah-tanah terperkara yang berasal dari nenek moyang mereka maupun anak-anaknya yang merupakan keturunan Op. Malam;

Bahwa dengan demikian pengadilan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah mengesampingkan ketentuan Hukum Adat Batak yang berlaku yang mengatur tentang masalah waris atas tanah dan pihak nenek moyang alm. Barani Simamora (Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding) anak-anaknya dan ke Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi Tergugat I/Pembanding;

Bahwa disamping Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum dalam perkara ini karena telah mengesampingkan ketentuan hukum Adat Batak yang berlaku, dimana tanah sengketa sudah lebih 75 tahun dimiliki/diusahai/dikuasai sebagaimana ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan apabila seseorang mengusahai atau menguasai sebidang tanah selama 30 tahun lebih, maka jelas tanah tersebut milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 1 tidak berkualitas sebagai novum karena bukti tersebut baru keluar tahun 2011 yaitu setelah Putusan Judex Facti;
- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 2 yaitu Surat Keterangan Tanah tidak bersifat menentukan karena Surat Keterangan Tanah bukan bukti kepemilikan;
- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 3 dan 4 yaitu Surat Pernyataan, tidak bersifat menentukan karena Surat Pernyataan bukan bukti kepemilikan;
- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 5 tidak berkualitas sebagai novum karena bukti tersebut baru dibuat tahun 2011 yaitu setelah Putusan Judex Facti;

Hal. 49 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 6 s/d 16 tidak bersifat menentukan karena bukti pembayaran pajak tidak membuktikan kepemilikan;
- Bukti Pemohon Peninjauan Kembali 17 s/d 37 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak membuktikan kepemilikan;
- Bahwa Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo karena Judex Juris yang menyatakan Putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan dengan benar semua bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **SONTARIA Br. PURBA dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SONTARIA Br. PURBA, 2. MANUKKAR PURBA, 3. MANANTI PURBA, 4. FERDINAND PURBA, 5. JAINAR PURBA, 6. MANGISI PURBA, 7. HUMISAR PURBA, 8. TUMPAK MARUSAHA PURBA, 9. OJAK PURBA, 10. PIKTOR PURBA, 11. TONGGUM PURBA, 12. NURDIN PURBA, 13. JONSER PURBA, 14. LUDIN PURBA, 15. MARINGAN PURBA, 16. DERESMAN PURBA, 17. DELMAR PURBA, 18. HALOMOAN PURBA, 19. MARIHOT PURBA, 20. KEPALA DESA SOSOR GONTING;**

Hal. 50 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H** dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I MADE TARA, S.H

ttd./

SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H

Ketua,

ttd./

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00

2. Redaksi..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp 2.489.000,00

Jumlah..... Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

SUHARTANTO, S.H.,

M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 51 dari 45 hal. Put. No. 13 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)